



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 1 dari 12

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**Kode Dokumen**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
HUKUM PIDANA MILITER	MWN 749	Prog. Kekhususan	2 SKS	VI	13 Februari 2024
<b>OTORISASI/PENGESAHAN</b>	<b>Dosen Pengembang RPS</b>		<b>Sub-Unit Penjaminan Mutu</b>		<b>Ka Prodi</b>
	<b>(Luil Maknun,SH.,M.H.)</b>		<b>(M.Adi Saputra, SH.,MK.N)</b>		<b>(Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H)</b>
<b>Capaian Pembelajaran</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>				
	CPL 1	Mampu menguasai konsep, prinsip-prinsip dasar, ilmu, teori maupun filsafat hukum secara umum, dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian yang dapat menunjukkan hasil kemampuan tulis maupun berargumentasi dalam pembelajaran daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan)			
	CPL 2	Mampu menguasai konsep teoretis tentang formulasi penyelesaian masalah hukum secara prosedural dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS, dan potensi lingkungan setempat, sesuai standar isi, proses dan penilaian yang dapat menunjukkan hasil kemampuan menyelesaikan masalah hukum, dalam pembelajaran daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).			
	CPL 5	Mampu menguasai penerapan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dengan metode terbimbing dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis IPTEKS sesuai standar isi, proses. dan penilaian sehingga mahasiswa mengembangkan keterampilan abad ke-21 dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.			
CPL 9	Mampu mengkomunikasikan ilmu hukum dan produk hukum baik secara tertulis maupun lisan secara efektif dari proses berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menerapkan IPTEK pada kehidupan masyarakat global dan berbudaya				



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 2 dari 12

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

serta menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dengan memperhatikan etika ilmiah agar siap memasuk di dunia kerja sebagai sarjana hukum

**Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) – Bila CP MK sebagai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran CP MK = Sub CP MK**

CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar, ruang lingkup, dan perkembangan hukum pidana militer serta hukum acara peradilan militer di Indonesia. <b>Kaitannya dengan CPL:</b> CPL 1, CPL 2
CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan sistematika dan perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dengan KUHP serta penerapan asas <i>lex specialis</i> dalam hukum pidana militer. <b>Kaitannya dengan CPL:</b> CPL 1, CPL 5
CPMK 3	Mahasiswa mampu mengidentifikasi kompetensi dan yurisdiksi peradilan militer serta memahami struktur organisasi pengadilan dan oditurat dalam sistem peradilan militer. <b>Kaitannya dengan CPL:</b> CPL 2, CPL 5
CPMK 4	Mahasiswa mampu menganalisis berbagai jenis tindak pidana militer, termasuk tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh anggota TNI serta perkara koneksitas antara anggota militer dan sipil. <b>Kaitannya dengan CPL:</b> CPL 2, CPL 5
CPMK 5	Mahasiswa mampu menjelaskan tahap-tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam hukum pidana militer serta membandingkannya dengan prosedur dalam hukum acara pidana umum. <b>Kaitannya dengan CPL:</b> CPL 2, CPL 5
CPMK 6	Mahasiswa mampu memahami dan mengevaluasi mekanisme pengambilan putusan dalam peradilan militer, termasuk sistem musyawarah hakim dan dissenting opinion. <b>Kaitannya dengan CPL:</b> CPL 5, CPL 9
CPMK 7	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis upaya hukum dalam peradilan militer, termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali. <b>Kaitannya dengan CPL:</b> CPL 9

**Peta CPL – CP MK**

Tuliskan peta matriks antara CPL dengan CPMK (Sub CP MK)

	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL9	CPL10	CPL12	CP13
--	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 3 dari 12

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

CPMK 1	√	√										
1. SUB CPMK 1												
CPMK 2	√				√							
1. SUB CPMK 2												
CPMK 3		√			√							
1. SUB CPMK 3												
CPMK 4		√			√							
1. SUB CPMK 4												
CPMK 5		√			√							
1. SUB CPMK 5												
CPMK 6					√			√				
1. SUB CPMK 6												
CPMK 7								√				
1. SUBCPMK7												

**Catatan: Jumlah CPL maksimum = 15**

**Diskripsi Singkat  
MK**

Mata kuliah ini membahas konsep dasar, ruang lingkup, dan perkembangan hukum pidana militer serta hukum acara peradilan militer di Indonesia. Mahasiswa akan mempelajari perbedaan antara KUHPM dan KUHP, kompetensi dan yurisdiksi peradilan militer, serta jenis tindak pidana militer, termasuk perkara koneksitas antara anggota TNI dan sipil. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji prosedur penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam hukum pidana militer, mekanisme pengambilan putusan, serta upaya hukum dalam sistem peradilan militer. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis sistem hukum pidana militer secara komprehensif

**Bahan Kajian:**

Materi pembelajaran

1. Pengantar Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Peradilan Militer
  - Pengertian Hukum Acara Pidana Militer Dasar hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer
2. Perkembang Peradilan Militer di Indonesia dari masa ke masa sampai lahirnya UUPM
  - Sejarah Peradilan Militer masa penjajahan Belanda dan Jepang dasar hukumnya
  - latar belakang dikeluarkan Undang - Undang Nomor 3 1 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
3. Hukum Pidana & Acara Peradilan Militer
  - Pengertian Hukum Pidana Militer (Materiil) dan Hukum Acara Pidana Militer (Formil)
  - Perbedaan antara Hukum Pidana Militer (Materil) dan Hukum Acara Pidana Militer (Formil)
  - Siapa saja (justisiabel) yang dapat diproses di Pengadilan Militer
4. Sistematika Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 4 dari 12

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

- Aturan -aturan hukum pidana militer materiil sesuai UU No.39 /1947 KUHPM
- Perbedaan dan persamaan sistematika KUHP dengan KUHPM
- 5. Hubungan KUHPM dengan KUHP
  - Peraturan Pidana Umum (lex generalis) dan Peraturan Pidana Khusus (lex specialis)
- 6. Kedudukan Hukum Pidana Militer dalam sistem Hukum dan Susunan Pengadilan Militer
  - Kompetensi dan Yurisdiksi Susunan Pengadilan Militer
- 7. Jenis tindak pidana khusus yang hanya bisa dilakukan oleh anggota TNI
  - Jenis tindak pidana khusus yang hanya bisa dilakukan oleh anggota Militer
- 8. UTS
- 9. Jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anggota TNI bersama - sama dengan warga sipil (perkara koneksitas)
  - Jenis tindak pidana koneksitas
- 10. Wewenang mengadakan penyidikan
  - Tahap -tahap penyidikan menurut UUPM dan dibandingkan dengan proses penyidikan menurut KUHP
  - Pengertian penyidikan dan penyidik dalam Hukum Acara Peradilan Militer
- 11. Susunan organisasi Oditurat dan wewenang dalam melakukan Penyidikan dan Penuntutan menurut UUPM dan dibandingkan dengan proses penyidikan dan Penuntutan menurut KUHP
  - Susunan Organisasi Oditurat, tugas pokok dan fungsinya Dan Tugas pokok wewenang Jaksa atau Penuntut Umum
- 12. Penyerahan perkara ke Pengadilan Militer oleh Oditur Militer setelah melalui tahap pra penuntutan
  - Syarat -syarat dan perubahan surat dakwaan
  - Pengertian Penuntutan, Pra - penuntutan dan Surat Dakwaan
- 13. Jenis perkara dan acara pemeriksaan di dalam sidang Pengadilan Militer
  - Jenis -jenis acara pemeriksaan perkara di pengadilan militer
- 14. Macam - macam putusan Pengadilan Militer dan Tata cara mengambil putusan serta pertimbangan hakim memutus perkara
  - Jenis Putusan Pengadilan Militer Cara pengamblan putusan dengan musyawarah mufakat atau dengan dissenting opinion
- 15. Upaya hukum, jenis serta tata cara mengajukan upaya hukum dalam Hukum Pidana Militer

**Pustaka**

**Utama:**

A.S. S Tambunan, 2005, Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer.  
Admi Chazawi, 2002, Pelajaran Pidana Bagian 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada.  
Amiroeddin Sjarief, 1996, Hukum Disiplin Militer Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Pertama.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 5 dari 12

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia). Widya Padjadjaran, Bandung.  
Arief, Bardah Nawawi. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.  
Harahap, M. Yahya, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta  
Mahkamah Agung RI, 2008, Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer, buku II, Mahkamah Agung RI edisi 2007, Jakarta  
Salam. Faisal, 2006. Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.  
----- 2002. Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung. Serikat Putra Jaya.  
Nyoman, 2008. Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.  
Sjarief, Amiroeddin, Hukum Disiplin Militer Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.  
Sianturi. SR, S.H, 1989. Tindak Pidana di KUHP Berikut Penjelasannya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.  
Soegiri Dkk, 1976. 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Republik Indonesia, Cetakan pertama, CV Indra Jaya, Jakarta.  
Subroto Djoko, 1997, Visi ABRI Mantap Masa Depan, Gajah Mada University Press, Magelang

**Pendukung:**

Jurnal, Artikel, dan Undang-Undang serta Peraturan lain.

**Dosen Pengampu**

Luil Maknun, SH.,MH  
Dr. Hasanul Mulkan, SH.,MH  
Dr. Ismail Pettanasse, SH.,MH  
Jumadi, SH.,MH  
Muhammad Taufiq, SH.,MH

**Matakuliah syarat**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 6 dari 12

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Tatap Muka (5)	Daring (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	<p>Mahasiswa mampu memahami gambaran tentang silabus dan Aturan mengikuti perkuliahan Hukum Pidana Militer</p> <p>Mahasiswa mampu memahami secara umum Tentang Pengantar Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Peradilan Militer dan Perkembang Peradilan Militer di Indonesia dari masa ke masa sampai lahirnya UUPM</p>	<p>Mahasiswa mengetahui dan memahami serta dapat melaksanakan aturan yang disepakati bersama</p> <p>Mahasiswa mampu mmateri-materi secara umum Tentang Pengantar Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Peradilan Militer dan Perkembang Peradilan Militer di Indonesia dari masa ke masa sampai lahirnya UUPM</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi</p>	<p>Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)</p>	-	<p>Penjelasan tentang silabus dan sistem perkuliahan yang menyangkut evaluasidan Tugas yang berkait dengan pokok bahasan</p> <p><b>PENGANTAR HUKUM PIDANA MILTER DAN HUKUM ACARA PERADILAN MILITER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengertian Hukum Acara Pidana Militer Dasar hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer</li> </ul> <p><b>PERKEMBANGA PERADILAN MILITER DI INDONESIA DARI MASA KE MASA SAMPAI LAHIRNYA UUPM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sejarah Peradilan Militer masa penjajahan Belanda</li> </ul>	10%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 7 dari 12

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

						dan Jepang dasar hukumnya ➤ latar belakang dikeluarkan Undang - Undang Nomor 3 1 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	
3	Mahasiswa mampu memahami tentang Hukum Pidana & Acara Peradilan Militer	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Hukum Pidana & Acara Peradilan Militer	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	-	<b>HUKUM PIDANA &amp; ACARA PERADILAN MILITER</b> ➤ Pengertian Hukum Pidana Militer (Materiil) dan Hukum Acara Pidana Militer (Formil) ➤ Perbedaan antara Hukum Pidana Militer (Materil) dan Hukum Acara Pidana Militer (Formil) ➤ Siapa saja (justisiabel) yang dapat diproses di Pengadilan Militer	5%
4	Mahasiswa mampu memahami tentang Sistematika Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Sistematika Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		Sistematika Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer ➤ Aturan -aturan hukum pidana militer materiil sesuai UU No.39 /1947	5%





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 8 dari 12

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

			Teknik: Persentasi			KUHPM ➤ Perbedaan dan persamaan sistematika KUHP dengan KUHPM	
5	Mahasiswa mampu memahami tentang Hubungan KUHPM dengan KUHP	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Hubungan KUHPM dengan KUHP	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		Hubungan KUHPM dengan KUHP ➤ Peraturan Pidana Umum (lex generalis) dan Peraturan Pidana Khusus (lex specialis)	5%
6-7	Mahasiswa mampu memahami Kedudukan Hukum Pidana Militer dalam sistem Hukum dan Susunan Pengadilan Militer dan Jenis tindak pidana khusus yang hanya bisa dilakukan oleh anggota TNI	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Kedudukan Hukum Pidana Militer dalam sistem Hukum dan Susunan Pengadilan Militer dan Jenis tindak pidana khusus yang hanya bisa dilakukan oleh anggota TNI	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		<b>KEDUDUKAN HUKUM PIDANA MILITER DALAM SISTEM HUKUM DAN SUSUNAN PENGADILAN MILITER</b> ➤ Kompetensi dan Yurisdiksi Susunan Pengadilan Militer <b>JENIS TINDAK PIDANA KHUSUS YANG HANYA BISA DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI</b> ➤ Jenis tindak pidana khusus yang hanya bisa dilakukan oleh anggota Militer	10%





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 9 dari 12

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

8	Ujian Tengah Semester (UTS)						20%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan Jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anggota TNI bersama - sama dengan warga sipil (perkara koneksitas)	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anggota TNI bersama - sama dengan warga sipil (perkara koneksitas)	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		<b>JENIS TINDAK PIDANA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI BERSAMA - SAMA DENGAN WARGA SIPIL (PERKARA KONEKSITAS)</b> ➤ Jenis tindak pidana koneksitas	5%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan Wewenang mengadakan penyidikan	Mahasiswa dapat menjelaskan Tentang Wewenang mengadakan penyidikan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		<b>WEWENANG MENGADAKAN PENYIDIKAN</b> ➤ Tahap -tahap penyidikan menurut UUPM dan dibandingkan dengan proses penyidikan menurut KUHAP	5%
11-12	Mahasiswa mampu menjelaskan Tentang Susunan organisasi Oditurat dan wewenang dalam melakukan Penyidikan dan Penuntutan menurut UUPM dan dibandingkan dengan	Mahasiswa dapat menjelaskan Tentang Susunan organisasi Oditurat dan wewenang dalam melakukan Penyidikan dan Penuntutan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		<b>SUSUNAN ORGANISASI ODITURAT DAN WEWENANG DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN MENURUT UUPM DAN</b>	10%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 10 dari 12

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

	<p>proses penyidikan dan Penuntutan menurut KUHAP dan Penyerahan perkara ke Pengadilan Militer oleh Oditur Militer setelah melalui tahap pra penuntutan</p>	<p>menurut UUPM dan dibandingkan dengan proses penyidikan dan Penuntutan menurut KUHAP dan Penyerahan perkara ke Pengadilan Militer oleh Oditur Militer setelah melalui tahap pra penuntutan</p>				<p><b>DIBANDINGKAN DENGAN PROSES PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN MENURUT KUHAP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Susunaan Organisasi Oditurat, tugas pokok dan fungsinya Dan Tugas pokok wewenang Jaksa atau Penuntut Umum</li> </ul> <p><b>PENYERAHAN PERKARA KE PENGADILAN MILITER OLEH ODITUR MILITER SETELAH MELALUI TAHAP PRA PENUNTUTAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Syarat -syarat dan perubahan surat dakwaan</li> <li>➤ Pengertian Penuntutan, Pra - penuntutan dan Surat Dakwaan</li> </ul>	
13	<p>Mahasiswa mampu menjelaskanN Jenis perkara dan acara pemeriksaan di dalam sidang Pengadilan Militer</p>	<p>Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Jenis perkara dan acara pemeriksaan di dalam</p>	<p>Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk</p>	<p>Penjelasan Materi dan Studi kasus 100 menit (1 jam 40 menit)</p>		<p><b>JENIS PERKARA DAN ACARA PEMERIKSAAN DI DALAM SIDANG PENGADILAN MILITER</b></p>	5%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 11 dari 12

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

		sidang Pengadilan Militer	non-test : - Diskusi Teknik: Studi kasus			➤ Jenis -jenis acara pemeriksaan perkara di pengadilan militer	
14	Mahasiswa mampu menjelaskan Macam - macam putusan Pengadilan Militer dan Tata cara mengambil putusan serta pertimbangan hakim memutus perkara	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Macam - macam putusan Pengadilan Militer dan Tata cara mengambil putusan serta pertimbangan hakim memutus perkara	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		<b>MACAM - MACAM PUTUSAN PENGADILAN MILITER DAN TATA CARA MENGAMBIL PUTUSAN SERTA PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA</b> ➤ Jenis Putusan Pengadilan Militer Cara pengamblan putusan dengan musyawarah mufakat atau dengan dissenting opnion	5%
15	Mahasiswa mampu menjelaskan Upaya hukum, jenis serta tata cara mengajukan upaya hukum dalam Hukum Pidana Militer	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang upaya hukum dalam Hukum Pidana Militer	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Studi kasus	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		<b>UPAYA HUKUM DALAM HUKUM PIDANA MILITER</b>	15
16	<b>UAS / Evaluasi Akhir Semester</b>						<b>100</b>



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: [www.um-palembang.ac.id](http://www.um-palembang.ac.id)



**FORMULIR**

**PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

No. Dokumen : MP/UMP/LPM-03.B-03/02-02-rev.1

Hal 12 dari 12

Tanggal Terbit  
13 Februari 2024

**Catatan sesuai dengan SN Dikti Permendikbud No 3/2020:**

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Teknik penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan Terstruktur, **BM**=Belajar Mandiri.